




PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makatara, 17 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mahena, 09 November 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Pemohon II;

Selanjut Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Makatara wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah pemohon yang bernama AYAH KANDUNG melalui sambungan telepon, yang dikuasakan kepada PENYULUH AGAMA ISLAM selaku Penyuluh Agama Islam dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muslim Lumonda dan Mukbin Lumonda dengan mas kawin uang sebesar Rp.20.000,-00 dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 9 Bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 470/150/KM/III -2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Makatara. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2022 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juni 2023 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II merupakan mualaf dan mengucapkan kalimat syahadat sebelum akad nikah pada tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa kedua orang tua seluruh keluarga Pemohon II beragama Kristen sampai saat ini;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah bapak dan bapak SAKSI NIKAH;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, yang telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, yang telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. PENYULUH AGAMA ISLAM tempat tanggal lahir Makatara, 13 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Para Pemohon dan juga yang menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya menikah pada bulan Juni 2022;
 - Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah saksi bapak SAKSI NIKAH dan bapak SAKSI NIKAH;
 - Bahwa saksi mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan keduanya, dikarenakan ayah kandung Pemohon II tinggal jauh dari proses akad dilaksanakan;
 - Bahwa saat proses akad nikah tidak ada keluarga dari Pemohon II yang hadir dikarenakan jauh;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan orang tua Pemohon II setelah Pemohon II melahirkan;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan di kediaman Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon II merupakan muallaf dan mengucapkan syahadat sebelum akad nikah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II dan keluarganya beragama Kristen hingga saat ini dan tidak pernah memeluk agama Islam;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang namun saksi lupa besarannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak berumur belum satu tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dipinang dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa selama bertetangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
2. SAKSI II tempat tanggal lahir Makatara, 1 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon jarak 3 rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses akad nikah Para Pemohon, namun saksi mendengar dari luar rumah proses akad tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada bulan Juni 2022 di rumah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II merupakan muallaf sebelum akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan keduanya adalah bapak PENYULUH AGAMA IISLAM setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II melalui telepon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menghadiri dikarenakan jauh dari tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan keluarga dari Pemohon II memang beragama Kristen sejak dulu hingga saat ini;
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat itu berupa uang lebih kurang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak umur 9 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I bukan suami wanita lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa pada sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama bertetangga tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 fotokopi KTP yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya yang menerangkan domisili Para Pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata serta berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari semenjak

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 di Kelurahan Makatara, Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana akad nikah telah dilaksanakan disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana terjadinya akad nikah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 8 Juni 2022, di Kelurahan Makatara, dinikahkan dengan wali

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah Kandung Pemohon II yang Jefri Elyas, yang dikuasakan kepada PENYULUH AGAMA IISLAM selaku Penyuluh Agama Islam dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon II merupakan mualaf sejak tanggal 5 Juni 2022 sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa ayah kandung dan keluarga dari Pemohon II beragama Kristen hingga saat ini;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain pada saat sebelum menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin PEMOHON I umur sembilan bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan wali nasab dari Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun menjadi wali nikah yaitu harus beragama Islam sebagai mana dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, ayah kandung Pemohon II tidak lagi memiliki hak untuk menjadi wali nikah dan tidak dapat menyerahkan atau memandatkan pernikahan anaknya kepada orang lain;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan syarat sebagai wali yaitu sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 28 disebutkan:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya : *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Dan barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah"*

Dalam *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Suja'*, Muhammad Khathib asy-Syarbini, Birut-Dar al-Fikr, 1415 H, Juz 2, halaman 408-409 disebutkan:

أَلْقُولُ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدِينَ (وَيَقْتَضِي الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ) الْمُعْتَبَرُونَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ) نَبْلٌ إِلَى أَكْثَرِ سَيِّئَاتِي الْأُولَى (الْإِسْلَامُ) وَهُوَ فِي وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ إِجْمَاعًا

Artinya : *"penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi (dan wali dan dua orang saksi) yang diakui sebagai sahnya nikah membutuhkan setidaknya enam syarat bahkan lebih banyak, sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama adalah beragam Islam dan syarat beragam Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma' para ulama"*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan wali nikah di atas, maka wali nikah bagi perempuan muslim haruslah wali nasab yang beragama Islam, dan apabila tidak terdapat wali dari pihak keluarga yang beragama Islam, maka harus mengajukan wali hakim dan dalam hal ini haruslah pejabat yang telah ditunjuk sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nihil)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)